



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 35/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

MISTONO, warga negara Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, tempat tinggal di Dusun Glatik RT 03 RW 04, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2012 memberikan kuasa kepada Iko Kurniawan, SH.MHum, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor IKO KURNIAWAN & REKAN beralamat di Jl. Ploso III/20 Surabaya. Selanjutnya disebut :

PENGGUGAT / PEMBANDING;

M E L A W A N :

KEPALA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN

MOJOKERTO, berkedudukan di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya disebut :

TERGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan.....



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 35/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 26
Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini
ditingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 29
November 2012 ; -----

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam
berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan
menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY
tanggal 29 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----

2 Menghukum.....



- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah sebesar Rp 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 12 Desember 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY tanggal 12 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Januari 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya tertanggal 15 Januari 2013 serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY tanggal 16 Januari 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memohon agar Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ; -----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya daftar Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY tanggal 29 November 2012, dan selanjutnya mengadili sendiri ; --

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, tertanggal 24 Mei 2012 (Obyek Gugatan, dalam hal ini) ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, tertanggal 24 Mei 2012 (Obyek Gugatan dalam hal ini) ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya merehabilitasi

Penggugat.....



Penggugat ke dalam harkat, pangkat dan kedudukan semula sebagai Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto ;

5. Membebaskan pada Tergugat berupa ganti rugi terkait hilangnya penghasilan Peggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tertanggal 24 Mei 2012 (Obyek Gugatan dalam hal ini) hingga dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Peradilan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Peggugat / Pembanding dengan

Surat.....



Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY tanggal 18 Pebruari 2013 yang
pada pokoknya pihak Tergugat / Terbanding memohon kepada

Majelis Hakim tingkat banding agar memutuskan ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau setidak-tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tanggal 29 November 2012 Nomor :
81/G/2012/PTUN.SBY ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah
diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY tersebut
diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis tentang
kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan
banding Penggugat / Pembanding karena diajukan dalam
tenggang waktu serta dilakukan dengan mengikuti prosedur
pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa permohonan tersebut harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY 29 November 2012 yang dimohonkan banding, serta Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dari Penggugat / Pembanding, sedangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Surabaya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, dan memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat / Pembanding dengan Surat keputusan Tergugat / Terbanding (Kepala Desa Watesnegoro) Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Mistono dari jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dalam sengketa ini jika dicermati Surat Keputusan Tergugat /



Terbanding diatas, pada konsideran "Memperhatikan, berbunyi sebagai berikut "Aspirasi Masyarakat Warga Dusun Glatik, Desa Watesnegoro di Balai Desa Watesnegoro tertanggal 24 Mei 2012 dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Mistono selaku Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro" ; -----

Bahwa fakta hukum atas konsideran "Memperhatikan tersebut dihubungkan dengan bukti T1 ; T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; T6 ; T7 ; T8 ; T9 merupakan fakta-fakta yang dalam masyarakat Dusun Glatik yang dipimpin oleh Penggugat / Pembanding merupakan sikap masyarakat Dusun Glatik yang tidak lagi menghendaki Penggugat / Pembanding sebagai Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ; -----

Bahwa masyarakat Dusun Glatik mendesak Kepala Desa Watesnegoro untuk bertindak memberhentikan Penggugat / Pembanding dari jabatan Kepala Dusun Glatik (vide bukti T1 sampai dengan T9) karena telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Dusun Glatik, tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa (Kepala Dusun Glatik) dan juga melanggar larangan sebagai Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto (vide bukti T1 sampai dengan T9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat / Pembanding telah terbukti melanggar pasal 7 ayat (2) huruf c, e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun



2006 jo. Nomor 4 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 7 ayat (2) huruf c, e dan f Peraturan Daerah tersebut diatas, sehingga Penggugat / Pembanding diberhentikan sebagai Kepala Dusun Glatik bukan karena alasan usia Penggugat / Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan pemberhentian Penggugat / Pembanding tidak dengan alasan pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa jo. Nomor 4 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah syarat pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 telah dipenuhi oleh Tergugat / Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa ; -----

Bahwa berdasarkan bukti T1 dan lampirannya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum Tergugat / Terbanding menerbitkan obyek sengketa, terbukti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah memberikan persetujuannya untuk memberhentikan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dibuktikan dalam bukti T1 dalam lampiran bukti yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Dengan alasan-alasan diatas diantaranya adalah : -----
Melanggar sumpah dan janji sebagai Perangkat / Pejabat Desa atau melanggar larangan sebagai Kepala Dusun / Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah



pengangkatannya selama menjabat sebagai Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro maka Sdr. Mistono sudah tidak layak lagi untuk diperpanjang atau dilanjutkan sebagai Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto" ; -----

Bahwa rekomendasi dari badan Permusyawaratan Desa (vide bukti T1) didukung oleh bukti T2 sampai dengan T9 sehingga Tergugat / Terbanding menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Mistono dari jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ; -----

Bahwa kalau dalil gugatan Penggugat / Pembanding butir 1 mendalilkan pada pokoknya usia masa tugas Penggugat / Pembanding adalah 60 tahun sesuai pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa ; -----

Bahwa pemberhentian Penggugat / Pembanding dalam keputusan Tergugat / Terbanding bukan pemberhentian dengan alasan bahwa usia Tergugat / Terbanding sudah 60 tahun, tetapi pemberhentian Penggugat / Pembanding dilakukan oleh Tergugat / Terbanding adalah karena alasan dari desakan masyarakat yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalil Penggugat / Pembanding yang menyatakan Tergugat / Terbanding



melanggar pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat / Pembanding tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa bunyi Surat Keputusan Tergugat / Terbanding Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 "Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr. Mistono dari jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, apakah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, Majelis Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Bab IV tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 ialah mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa pasal 7 ayat (1) berbunyi : -----

"Perangkat Desa berhenti karena : -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Permintaan sendiri ; -----
- c. Diberhentikan ; -----

Bahwa pasal 7 ayat (1) huruf c dari Peraturan Daerah tersebut diatas kalimat "diberhentikan" dalam penjelasannya dinyatakan CUKUP JELAS, sehingga Majelis Hakim Banding menafsirkan, segala bentuk "Pemberhentian" dapat dilakukan oleh Kepala Desa atas



Perangkat Desa lainnya dalam sengketa ini adalah
Penggugat sebagai Kepala Dusun Glatik ; -----

Menimbang, bahwa bunyi Surat Keputusan Tergugat /
Terbanding Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 dapat
dibenarkan dan termasuk wewenang dari Tergugat /
Terbanding untuk menerbitkan obyek sengketa berdasarkan
pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2006 tentang Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY tanggal 29 November
2012 harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan
hukumnya sebagaimana uraian diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /
Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai
ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka
Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar
putusan ini ; -----

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan
Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa
ini ; -----

M E N G A D I L I :.....



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2012/PTUN.SBY tanggal 29 November 2012 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 02 April 2013** dengan dihadiri oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH**, dan **DILMAR TATAWI, SH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, putusan mana diucapkan pada **hari Senin, tanggal 08 April 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu **Drs DIDIK SUHENDRA, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis.....

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH

SASTRO SINURAYA, SH

DILMAR TATAWI, SH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan	Rp	6.000,-
2. Biaya redaksi putusan	Rp	5.000,-
3. Biaya pemberitahuan redaksi	Rp	16.150,-
4. Biaya persidangan	Rp	60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	Rp	162.850,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)